



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 05. TAHUN 1980

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEDELAPAN KALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PAJAK
R E K L A M E

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Reklame-
tanggal 17-12-1953 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Te-
ngah tanggal 20-3-1954 (Tambahan Seri C Nr.9) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1975 diundangkan dalam Lembaran Da-
erah Kabupaten Kebumen Tahun 1977 Seri A Nr.1, kini sudah tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah lagi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dae-
rah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peratur-
an Pemerintah No. 32 Tahun 1950 ;
 2. Undang-Undang No. 11/Drp Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak
Daerah ;
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan-
di Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 17-12-1953 (Tambahan
Seri C Nr.9).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat -
II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN UNTUK ME-
NGUBAH KE DELAPAN KALI PERATURAN PAJAK REKLAME.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Reklame tanggal 17-12-
1953 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Maret 1954
(Tambahan Seri C No.9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan-
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1975 diundangkan-
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1977 Seri A Nr.1, diubah la-
gi sebagai berikut :

- a. Sebutan "Dewan Pemerintah Daerah" harus dibaca "Bupati Kepala Daerah -
Tingkat II Kebumen".
- b. Perkataan "Kabupaten Kebumen" tersebut dalam pasal 2 ayat (1) huruf h ,
i dan ayat (2) huruf a, b serta perkataan "Kabupaten" tersebut dalam pa-
sal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (5) harus dibaca "Pemerintah Kabupaten-
Daerah Tingkat II Kebumen".
- c. Perkataan "Dewan" tersebut dalam pasal 3 ayat (1), ayat (3), pasal 5 a-
yat (2), pasal 9 ayat (2) harus dibaca "Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kebumen".
- d. Perkataan "Kas Kabupaten Kebumen" tersebut dalam pasal 9 ayat (1) dan -
perkataan "Kas Kabupaten" tersebut dalam pasal 10 ayat (2) harus dibaca
"Kas Daerah".
- e. Bilangan uang-bilangan uang tersebut dalam pasal 7 :

- ayat (1) sub a



- ayat (1) sub a sampai dengan sub f harus dibaca :

- sub a Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) ;
- sub b Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
- sub c Rp. 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- sub d Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- sub e Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) ;
- sub f Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

- ayat (3) sub a sampai dengan sub b harus dibaca :

- sub a Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
- sub b Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah).

- ayat (4) harus dibaca Rp. 200,- (dua ratus rupiah).

f. Pasal 17 ayat (1) harus dibaca :

"Pengawasan dipatuhinya Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan petugas-petugas yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut dimuka".

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari sesudah diundangkan.

Kebumen, 8 Juli 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

ttd

ttd

SINGGIH RAMELAN

S O E P A R N O, S.H. Wk.
NIP. 010013919.

Diundangkan pada tanggal 30 April 1981.
Dimuat dalam Lombaran Daerah th.1981
Seri A No.2.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
II Kebumen,

ttd

SOEPARNO, S.H.
NIP.010013919